



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188 / 12327 / 436.7.1 / 2018

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH IMBAS CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
DI KOTA SURABAYA
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Sekolah Peduli berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) yang merupakan salah satu program Pemerintah, untuk mendorong terciptanya wawasan, dan kesadaran mengenai peduli lingkungan sekolah yang perlu diberikan kepada warga sekolah di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/188/436.1.2/2017 tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Surabaya;
5. Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor 99/VII/NK/2016, Nomor iia/M/NK/2016, Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 660/2688A/SJ;

6. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tanggal 8 Februari 2018 Nomor S.11/P2SDM/LATMAS/SDM-2/2/2018 Hal Pelaksanaan Program Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Penetapan Sekolah Imbas Calon Sekolah Adiwiyata di Kota Surabaya Tahun 2019

PERTAMA : Menetapkan Sekolah Imbas Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Surabaya Tahun 2019 :

I. Sekolah Binaan SMP Negeri 23 Surabaya :

1. SD Luqman Al Hakim Surabaya
2. SD Muhammadiyah 16 Surabaya
3. SD Muhammadiyah 4 Surabaya
4. SMP Negeri 57 Surabaya
5. SMP Al Amin Surabaya

II. Sekolah Binaan SMP Negeri 41 Surabaya :

1. SDN Kapasan III Surabaya
2. SDN Kapasan V Surabaya
3. SDN Kapasan IX Surabaya
4. SDN Simokerto I Surabaya
5. SDN Simokerto V Surabaya
6. SDN Simokerto VI Surabaya
7. SDN Simokerto VIII Surabaya
8. SDN Sidodadi I Surabaya
9. SDN Sidodadi II Surabaya
10. SDN Simolawang KIP-156 Surabaya
11. SDN Wonokusumo IV Surabaya
12. SMP Negeri 58 Surabaya

III. Sekolah Binaan SMP Negeri 12 Surabaya :

1. SDN Ngagelrejo I Surabaya
2. SDN Ngagelrejo VII Surabaya
3. SDN Ngagel I Surabaya
4. SDN Menur Pumpungan V Surabaya
5. SDN Nginden Jangkungan I Surabaya
6. SMP Negeri 56 Surabaya

KEDUA : Tugas Pembinaan Sekolah dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pembinaan baik di Sekolah Imbas atau di Sekolah Calon Adiwiyata Mandiri kepada minimal 3 (tiga) sekolah sehingga menjadi Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya, Provinsi, Nasional, hingga Mandiri.
- b. Memberi Bimbingan Teknis kepada Tim Adiwiyata Sekolah Imbas (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai Kuisioner Adiwiyata dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*hyperlink*)
- c. Melaksanakan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintergrasi dalam setiap Mata Pelajaran
- d. Membuat Laporan setiap kali melakukan kegiatan Pembinaan.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada Tanggal : 6 Maret 2018

